



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris antara:-----

Pemohon I, lahir di Tanjung Redeb, 20 Juli 1965 (Umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, yang bertindak atas nama dirinya dan cucunya yang masih di bawah umur, berumur 8 tahun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-

Pemohon II, lahir di Giring-Giring, 02 Juli 1985 (Umur 31 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan buruh bangunan, Alamat Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;------

Pemohon III, lahir di Tanjung Redeb, 21 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutny disebut **Pemohon III**;------

Untuk selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----



Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.TR tanggal 3 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan tentang status anak yang berumur 8 tahun yang masih belum cakap hukum dan hal-hal yang terkait dengan kedudukan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan Majelis tersebut di atas para Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.TR tanggal 3 Januari 2017 tersebut, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses yang mengeluarkan biaya-biaya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/2017/PA.TR dari para Pemohon;-----

Hal. 2 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000.00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID selaku Ketua Majelis, RUKAYAH, S.Ag. dan MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,

R U K A Y A H, S.Ag.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.

Panitera,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal. 3 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).